



Penggunaan Elektronik-Voting (*E-Voting*) Dalam Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam (Studi Pada Nagari Bawan dan Nagari Sungai Cubadak)

Rulliyansyah^{1*}, Zennis Helen²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum, Universitas Eka Sakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: rulliyansyah31@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 11/03/2025

Diterima, 14/04/2025

Dipublikasi, 24/04/2025

Kata Kunci:

Pemilihan Wali Nagari
Elektronik Voting;
Kedaulatan Rakyat;
Demokrasi

Keywords:

Village Head Election;
e-Voting; People's
Sovereignty;
Democracy

Abstrak

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota harus menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak melalui peraturan daerah. Penggunaan istilah "Nagari" di Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2016. Penggunaan metode e-voting dalam pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam merupakan inovasi dalam sistem pemungutan suara, meskipun e-voting menawarkan solusi, namun masih diperlukan upaya peningkatan infrastruktur, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan regulasi untuk. Studi penelitian ini dilakukan Nagari Bawan dan Sungai Cubadak dengan spesifikasi deskriptif analistis. Pendekatan yang digunakan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat kebutuhan untuk memperbaiki atau memperbaharui seluruh regulasi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari adalah: keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta kurangnya sosialisasi ke masyarakat.

Abstract

Based on Article 31 Law Number 6 of 2014 concerning Villages, states that regional governments must determine policies for implementing simultaneous village head elections. The use of "Nagari" in Agam Regency is accordance with provisions in Article 1 Number 1 Law Number 6 of 2014. The election of Nagari head in Agam regulated in Regional Regulation Number 12 of 2016. The use of e-voting method in election of Nagari head in Agam is innovation in voting system, although e-voting offers solution, efforts are still needed improving infrastructure, outreach the public, and strengthen regulations. This research study conducted in Nagari Bawan and Sungai Cubadak with descriptive analytical specifications. The approach used is normative juridical supported by empirical juridical approach. The results of research are there improvement needed or update all regulations. The obstacles faced in implementing the Nagari Head Election are: limited resources and facilities, also lack of outreach the community.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir sebagai implementasi dari amanat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan Desa dengan segala kebudayaannya telah diakui oleh Negara. Desa, dengan berbagai nama dan bentuknya, sudah ada sebelum Indonesia terbentuk sebagai negara. Pasal 18 UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa wilayah Indonesia memiliki berbagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dianggap sebagai daerah istimewa, seperti desa di Jawa, Nagari

di Minangkabau, dan lain-lain, yang kedudukannya dihormati dan diatur dalam peraturan negara.

Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan dan jaminan keberlangsungan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta penghormatan terhadap hak-hak asal-usul masyarakat adat yang ada di dalamnya.¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 31 ayat (2) mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, tata cara pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasal 33 ayat (2) dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemberian suara dalam pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam kotak suara. Dengan demikian, peraturan tersebut memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur terkait dengan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Indonesia.

Seiring dengan kemajuan teknologi, pemilihan kini dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik yang dikenal dengan *e-voting*. Penerapan *e-voting* diharapkan dapat mengatasi masalah yang muncul pada sistem pemilihan konvensional, seperti ketidakpraktisan penggunaan surat suara. Selain itu, *e-voting* juga berpotensi menghemat biaya pelaksanaan pemilihan. Proses *e-voting* memungkinkan pemilih untuk menentukan pilihan dengan cara mengklik atau menyentuh layar (*touchscreen*), menggantikan penggunaan surat suara.

E-voting sendiri merupakan penggunaan teknologi komputer dalam proses pemungutan suara. Payung hukum untuk penerapan *e-voting* dijamin oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang menguji Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa penggunaan *e-voting* adalah konstitusional, dengan catatan tidak melanggar asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, serta memerlukan kesiapan dari penyelenggara daerah dan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti ketersediaan listrik dan peralatan elektronik yang diperlukan.²

Penelitian terdahulu sudah yang dilakukan oleh Erlina Wahyuningsih, Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, 2020, dengan topik Impelementasi Kebijakan Sistem Elektronik Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian lain juga dilakukan oleh Muhammad Salahuddin, Program Magister, Institut Teknologi Bandung, 2009, dia berfokus pada pembuatan model *e-voting* berbasis Web. Kebaharuan dari penelitian ini, penulis ingin menganalisis bagaimana pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari dengan menggunakan teknik *e-voting* dalam di Kabupaten Agam.

Pemilihan Wali Nagari melalui sistem *e-voting* di Kabupaten Agam telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan terus dievaluasi setiap tahunnya, termasuk evaluasi terhadap regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan *e-voting* sudah sesuai dengan harapan atau masih menghadapi berbagai kendala. Seiring berjalannya waktu, banyak kendala yang muncul dalam penerapan *e-voting* yang perlu diperhatikan untuk perbaikan sistem di masa depan.

¹ Youla C.Sajangbati "Penyelenggaraan Ppemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014".Jurnal Lex Administrasi 2015, Vol.III/No.2 ,hlm.25

² Fifiana Wisnaeni (et.al),"E-voting Pemilihan Kepala Desa Sebagai Upaya membangun Kepercayaan Masyarakat", Jurnal Masalah-masalah Hukum,Vol.52,No.1 Maret 2023.hlm.54

Selain itu, penulis juga mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari penggunaan sistem *e-voting* dalam Pemilihan Wali Nagari. Pemilihan dengan *e-voting* diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama dibandingkan dengan metode pemilihan konvensional (mencoblos), karena *e-voting* lebih praktis, efisien, dan mampu mengurangi kesalahan manusia serta biaya operasional. Namun, ada beberapa tantangan, seperti kesiapan infrastruktur dan penerimaan dari masyarakat yang masih perlu perhatian agar *e-voting* dapat diterima secara luas dan berjalan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penggunaan Metode Elektronik-Voting (*e-voting*) dalam Pemilihan Wali Nagari dan apa saja kendala dalam penggunaan Metode Elektronik-Voting (*e-voting*) dalam Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam. Untuk melakukan analisa dimaksud, penulis menggunakan 2 (dua) teori, yaitu teori demokrasi dan teori Efektivitas.

1. Teori Demokrasi

Secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.³

Demokrasi telah menjadi sistem yang diakui secara global dalam berbagai tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori ini digunakan untuk menganalisa serta untuk menjawab rumusan permasalahan apakah pemberian suara melalui elektronik voting (*e-voting*) dalam Pemilihan Wali Nagari bisa dikatakan demokrasi, serta bagaimana proses pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari secara elektronik voting (*e-voting*).

2. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Efektivitas ialah suatu keadaan yang menunjukkan sebuah keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan, di ukur dari segi kualitas, kuantitas dan waktu yang direncanakan sebelumnya. Menurut KBBI validitas ialah kegunaan, aktivitas, dan adanya kesepakatan dalam aktivitas antara seseorang yang melakukan suatu tugas dengan tujuan untuk mencapainya.⁴ Teori ini digunakan untuk menganalisa dua rumusan masalah, yaitu apakah penggunaan elektronik-voting (*e-voting*) dalam Pemilihan Wali Nagari baik itu di Nagari Bawan maupun di Nagari Sungai Cubadak apakah efektif dan demokrasi jika dibandingkan dengan pemilihan Wali Nagari dengan cara mencoblos kertas suara, dan apa saja kendala yang ditemui dilapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dengan menggunakan Sistem Elektronik Voting (*e-voting*) di Kabupaten Agam. Metode pendekatan yang digunakan adalah kombinasi dari yuridis normative, yaitu: dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang mencakup inventarisasi hukum positif, sistematika hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah, dikaitkan dengan pendapat para sarjana dan bahan hukum lainnya, termasuk data dari kamus hukum dan yuridis empiris, yaitu: dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.

³ Dede Rosyada, Dkk, Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta,2000, Cetakan I, hlm.110

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta2003, hlm.286

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Wali Nagari dengan Metode Elektronik-Voting (*e-voting*) Tahun 2023 di Nagari Bawan dan Nagari Sungai Cubadak

Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) tahun 2023 didasarkan pada berbagai regulasi dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan kelancaran serta mencegah potensi konflik dalam proses pemilihan. Regulasi tersebut mencakup peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, provinsi, hingga peraturan daerah dan keputusan bupati yang mengatur secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan, penggunaan metode *e-voting*, pengangkatan serta pemberhentian wali nagari, dan pembentukan panitia pemilihan.

Dengan adanya dasar hukum yang jelas, diharapkan Pilwana dapat berjalan secara transparan, demokratis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jujur (jujur dan adil). Namun, efektivitas regulasi tersebut tetap bergantung pada implementasi yang baik, kesiapan infrastruktur, serta kesadaran dan kepatuhan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan.

Tenaga Pelaksana Pilwana

Petugas pelaksana dalam Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) tahun 2023 memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan.

1. Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK)

Dibentuk oleh Bupati melalui Keputusan Bupati, bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, serta pelaksanaan seluruh tahapan Pilwana di tingkat kabupaten. Tugas utama PPK mencakup bimbingan teknis bagi panitia di tingkat nagari, penetapan jumlah dan distribusi surat suara serta kotak suara, fasilitasi pencetakan dan penyediaan peralatan *e-voting*, serta penyelesaian permasalahan yang timbul selama proses pemilihan.

2. Tim Teknis Inti (TTI)

Memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) secara elektronik-voting (*e-voting*) di Kabupaten Agam. TTI terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan bertugas memastikan kelancaran teknis pemungutan suara elektronik. Tugas utama TTI mencakup pelatihan bagi panitia, instalasi serta pemeliharaan perangkat *e-voting*, pengelolaan data pemilih dan calon, serta penyimpanan dokumen hasil pemungutan suara secara elektronik. Selain itu, TTI bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan teknis yang mungkin timbul selama proses pemilihan.

3. Tim Teknis Lapangan (TTL)

Memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) berbasis *e-voting* di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). TTL bertugas memastikan kesiapan, kelancaran, serta keamanan perangkat *e-voting* selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Tanggung jawab utama TTL mencakup menyiapkan dan memastikan perangkat *e-voting* berfungsi dengan baik, mengosongkan data sebelum pemungutan suara, mengoperasikan aplikasi penghitungan suara, menyimpan hasil pemungutan suara secara elektronik, serta mengamankan perangkat setelah pemilihan selesai.

4. Panitia Pemilihan Wali Nagari

Panitia Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) berperan sebagai penyelenggara utama dalam proses pemilihan di tingkat nagari. Panitia ini dibentuk oleh Badan Musyawarah (Bamus) melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan perangkat nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat.

5. Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Wali Nagari

Panitia Pengawas (Panwas) dalam Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) dibentuk oleh Badan Musyawarah (Bamus) dan ditetapkan melalui Keputusan Bamus. Panwas terdiri

dari tiga orang, yaitu satu ketua dan dua anggota, serta dibantu oleh sekretariat yang ditunjuk oleh Wali Nagari. Panwas memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keadilan proses pemilihan dengan tugas utama mengawasi seluruh tahapan Pilwana, menerima serta menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, serta menangani sengketa pemilihan.

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki peran krusial dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan berdasarkan jumlah TPS yang tersedia, dengan anggota yang berasal dari masyarakat atas usulan Wali Jorong. Pembentukan KPPS dilakukan paling lambat satu bulan sebelum hari pemungutan suara.

Hasil Pilwana di Nagari Bawan

Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) di Nagari Bawan dengan metode elektronik-voting (e-voting) umumnya diterima dengan baik oleh berbagai pihak, termasuk Wali Nagari terpilih, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. E-voting dinilai sebagai langkah maju dalam pemilihan karena memanfaatkan teknologi, mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara, serta menghemat waktu dibandingkan metode konvensional yang menggunakan kertas suara.

Namun, beberapa kendala masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan utama adalah pembagian Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat, karena dalam beberapa kasus, satu keluarga harus memilih di TPS yang berbeda. Selain itu, pemilih dari kalangan lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem e-voting. Kurangnya sosialisasi dari panitia penyelenggara juga menjadi faktor yang menghambat pemilih dalam memahami proses ini.

Dengan demikian, meskipun e-voting memberikan banyak manfaat dalam Pilwana, diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal sosialisasi, pelatihan bagi pemilih, serta perbaikan dalam pengelolaan DPT agar partisipasi masyarakat tetap optimal.

Hasil Pilwana di Nagari Sungai Cubadak

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) menggunakan metode elektronik-voting (e-voting) di Nagari Sungai Cubadak, dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-voting memberikan banyak manfaat dan dianggap sebagai langkah maju dalam digitalisasi pemilihan. Metode ini dinilai efektif karena mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara, serta meningkatkan transparansi dalam pemilihan.

Namun, kendala utama yang dihadapi dalam penerapan e-voting adalah kurangnya pemahaman pemilih terhadap sistem ini, terutama bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah diterapkan dengan baik, masih diperlukan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat agar semua pemilih dapat menggunakan sistem ini dengan mudah dan tanpa kendala.

Pembahasan

Penggunaan Elektronik-Voting (*e-voting*) dalam Pemilihan Wali Nagari (Studi Kasus Nagari Bawan dan Nagari Sungai Cubadak)

Kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang diakui keberadaannya. Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Menurut ketentuan Pasal 2 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Artinya bahwa keputusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan sumber hukum formil atau disebut dengan kata lain” Yurisprudensi”. Keputusan dari MK inilah yang mejadikan landasan penggunaan *e-voting* dalam pemilihan Wali Nagari (Kepala Desa) di Indonesia.

Dapat kita artikan bahwa, sejak dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi diatas penggunaan teknologi dalam pemilihan Kepala Desa dianggap legal dan demokratis.Akan tetapi apakah semua lapisan masyarakat mengerti dengan penggunaan e-voting tersebut.

Hasil penelitian penulis terkait penggunaan *e-voting* dalam pemilihan Wali Nagari di Nagari Bawan maupun Nagari Sungai Cubadak, banyak warga yang tidak mengerti sama sekali, terkait penggunaan e-voting dalam Pemilihan Wali Nagari. Banyaknya warga yang tidak mengerti tentang penggunaan teknologi dalam pelaksanaa Pilwana membawa dampak negatif terutama terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Kurangnya pahamiya masyarakat terutama bagi orang yang sudah tua (lansia) hal ini tidak lain karena kurangnya sosialisasi dari Pihak terkait, baik Pemerintah Kabupaten maupun Panitia Pelaksana dari Nagari. Bagi mereka yang tidak bisa memberikan hak suaranya secara *e-voting* tentu telah mengilangkan hak pilihnya ini sangat bertentangan dengan Konstitusi kita. Dimana Konstitusi kita mengakui hak dipilih dan memilih.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari menyatakan bahwa: ”Pemilihan Wali Nagari adalah Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Secara harfiah bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam diatas, artinya Pemilihan Wali Nagari merupakan sarana bagi warga masyarakat dalam penyaluran hak pilihnya untuk memilih Pemimpinnya. Menurut teori demokrasi bahwa pada intinya adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari dengan metode *e-voting* dinilai belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang memadai mengenai tata cara pemungutan suara dengan menggunakan sistem *e-voting*. Masyarakat, khususnya pemilih dari kalangan lansia dan penyandang disabilitas, masih mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan teknologi tersebut.

Menurut teori Richard M. Steers, efektivitas organisasi dapat diukur melalui tiga dimensi utama, yang semuanya relevan dengan pelaksanaan e-voting dalam Pilwana:⁵

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dalam Pilwana harus dilihat sebagai proses bertahap. Untuk memastikan tujuan akhir tercapai dengan efektif, dibutuhkan tahapan yang jelas, seperti sosialisasi yang lebih intensif tentang penggunaan *e-voting*. Tanpa pencapaian tujuan yang terukur, efektivitas pelaksanaan tidak dapat dinilai optimal.

2. Integrasi

Tingkat kemampuan untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi antara panitia penyelenggara dan masyarakat sangat penting dalam hal ini. Meningkatkan integrasi dalam proses sosialisasi mengenai penggunaan *e-voting* akan membantu pemilih memahami prosedur dengan lebih baik.

3. Adaptasi

⁵ Richard M.Steers, Efektivitas Organisasi, Pustaka Pelajar Yogyakarta,1999 hlm.53.

Organisasi penyelenggara Pilwana perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan lingkungan dan masyarakat, terutama terkait dengan penggunaan teknologi baru. Penyesuaian ini termasuk pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem *e-voting*.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pilwana dengan metode *e-voting*, perlu ada peningkatan dalam sosialisasi dan penyesuaian prosedur yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari dengan Metode Elektronik- Voting (*e-voting*).

Penggunaan *e-voting* dalam pemilihan Wali Nagari (Pilwana) memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi pemilih. Namun, implementasi sistem ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang perlu segera diatasi agar dapat berjalan dengan lancar. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan *e-voting* adalah:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan SDM yang terampil dalam teknologi informasi dan operasional *e-voting* menjadi salah satu kendala utama dalam setiap periode Pilwana, baik di tingkat Tenaga Teknis Inti (TTI) maupun Tenaga Teknis Lapangan (TTL). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan sertifikasi yang memadai, yang mengakibatkan ketidakmampuan petugas dalam mengoperasikan sistem *e-voting* secara efektif.
2. Keterbatasan Peralatan: Masih ditemukan peralatan yang tidak memadai, seperti komputer atau laptop yang sudah usang dan tidak dapat mendukung kelancaran proses pemungutan suara. Beberapa peralatan, seperti layar monitor sentuh atau smart card reader, sering mengalami kerusakan yang mengganggu jalannya pemungutan suara. Kondisi ini mempengaruhi kelancaran dan kecepatan proses Pilwana.
3. Kurangnya Sosialisasi: Salah satu kendala utama yang ditemui adalah kurangnya sosialisasi yang memadai kepada masyarakat mengenai tata cara pemungutan suara dengan metode *e-voting*. Terutama bagi kelompok masyarakat seperti lansia dan mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi (gaptek), ketidaktahuan tentang cara menggunakan sistem *e-voting* sering menjadi hambatan. Sosialisasi yang lebih intensif dan edukasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam Pilwana.

Secara keseluruhan, meskipun *e-voting* memiliki potensi besar untuk memodernisasi sistem pemilihan, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada peningkatan kualitas SDM, perbaikan fasilitas teknis, dan intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat agar proses pemilihan dapat berlangsung lancar dan efektif.

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) menggunakan metode *e-voting*, penulis memberikan beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM (Tenaga Teknis Inti dan Lapangan): Untuk mengatasi keterbatasan SDM, penting bagi petugas pelaksana (TTI dan TTL) untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penggunaan peralatan *e-voting*. Dengan demikian, mereka akan memiliki keterampilan dan pemahaman yang cukup dalam mengoperasikan sistem *e-voting* secara efisien dan efektif.
2. Persediaan Peralatan yang Memadai: Keterbatasan peralatan, seperti perangkat keras yang sudah tidak layak digunakan, harus segera diperbaiki dengan menyediakan peralatan yang lebih mumpuni. Hal ini termasuk mengganti perangkat yang rusak dan memastikan bahwa seluruh peralatan *e-voting* bekerja dengan baik selama proses pemungutan suara.

3. Sosialisasi yang Lebih Intensif: Sosialisasi tentang cara penggunaan *e-voting* perlu diperbanyak, terutama untuk masyarakat yang awam, lansia, dan penyandang disabilitas. Informasi yang jelas dan mudah dipahami harus disampaikan oleh penyelenggara, baik di tingkat kabupaten maupun nagari. Jika perlu, disediakan peralatan khusus untuk memudahkan kelompok-kelompok ini dalam menggunakan sistem *e-voting*.
4. Penyediaan Dana yang Cukup: Terakhir, pemerintah harus menyediakan dana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Pilwana, baik untuk pelatihan SDM, pengadaan peralatan, maupun kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Anggaran yang memadai sangat penting agar seluruh proses dapat berjalan lancar dan sukses.

Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari menggunakan metode *e-voting* dapat lebih efektif, efisien, dan inklusif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disampaikan beberapa kesimpulan terkait penggunaan sistem elektronik-voting (*e-voting*) dalam Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam, khususnya di Nagari Bawan dan Nagari Sungai Cubadak:

1. Penggunaan *e-voting* dalam Pemilihan Wali Nagari: Meskipun penggunaan *e-voting* di Kabupaten Agam, terutama di Nagari Bawan dan Nagari Sungai Cubadak, membawa kemajuan, terdapat banyak kekurangan baik dalam segi regulasi maupun pelaksanaan di lapangan. Salah satu contoh adalah rendahnya partisipasi pemilih di Nagari Bawan pada Pemilihan Wali Nagari Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh pembagian TPS yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan *e-voting*.
2. Kendala dalam Pelaksanaan *e-voting*: Beberapa kendala utama dalam pelaksanaan *e-voting* adalah kurangnya sosialisasi terkait tata cara pemungutan suara dengan *e-voting*, keterbatasan peralatan yang digunakan, dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Untuk mengatasi hal ini, pihak terkait perlu meningkatkan upaya sosialisasi tentang cara penggunaan *e-voting* kepada masyarakat, memperbaharui peralatan yang digunakan, serta memastikan bahwa petugas pelaksana memiliki pelatihan yang memadai dalam mengoperasikan sistem ini.

Dengan memperbaiki kendala-kendala ini, penggunaan *e-voting* di masa depan diharapkan dapat berjalan lebih lancar, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung efisiensi serta transparansi dalam Pemilihan Wali Nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Youla C.Sajangbati “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”.Jurnal Lex Administrasi 2015, Vol.III/No.2
- Fifiana Wisnaeni (et.al),”E-voting Pemilihan Kepala Desa Sebagai Upaya membangun Kepercayaan Masyarakat”, Jurnal Masalah-masalah Hukum,Vol.52,No.1 Maret 2023
- Dede Rosyada, Dkk, Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta,2000, Cetakan I
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta2003
- Richard M.Steers, Efektivitas Organisasi, Pustaka Pelajar Yogyakarta,1999.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

Peraturan Bupati Agam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari